



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Ab



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Negeri Pelauw, 12 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ambon, 17 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA Ab, tanggal 01 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, menurut agama Islam, di rumah Penggugat yang beralamat di Jl, Yos Sudarso, Kompleks Pelabuhan, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat (Bapak Saksi I), yang disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing Bapak AH dan Bapak AS, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan atau pertalian sesusuan, sehingga memenuhi syarat dan tidak melawan hukum, baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama Anak, Perempuan, Umur 11 Tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di Desa Batu Merah kurang lebih 2 (Dua) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Samarinda di rumah kontrakan selama 2 (Dua) Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat

**Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA Ab**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi ke Ambon dan tinggal bersama orang tua Pengugat sampai dengan sekarang;

6. Bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak tahun 2008 hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah mulai goyah, akibat pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan antara lain :

Tergugat jarang membangun komunikasi baik dengan Penggugat saat pisah karena tuntutan pekerjaan;

Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);

Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istri;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2009 pada saat Penggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat dengan WILnya dan hal perselingkuhan Tergugat diakui sendiri oleh Tergugat. Setelah mendengar pengakuan Tergugat, Penggugat selaku istri merasa kecewa dan dikhianati oleh Tergugat bahkan Penggugat tidak menerima Tergugat kembali selaku suami akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat yang masih berumur 4 (Empat) bulan dan selama Penggugat dan Tergugat pisah tidak ada komunikasi sampai sekarang dan selama berpisah pun Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan Anak;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama 10 (Sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan dilayangkannya gugatan ini. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti. Dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya Suami Istri;

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Hak Asuh Anak jatuh kepada penggugat;
10. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah tidak mungkin dapat diwujudkan;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan seorang laki-laki bernama Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2006;
3. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Suqra Tergugat atas Penggugat;
4. Menetapkan Hak Asuh Anak, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan penggugat.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 15 Agustus 2019 dan tanggal 3 September 2019 yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti:

### A. Saksi:

1. Saksi pertama mengaku bernama, Saksi I umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, tempat kediaman di Jln.Tanah Rata di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung penggugat
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui penggugat dan tergugat kawin pada tanggal 11 Juli 2006;
- Bahwa, yang menjadi wali penggugat adalah saksi selaku ayah kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah, Bapak AH dan Bapak AS;

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi mahar adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa, saksi mengetahui penggugat dan tergugat tidak memiliki hubungan mahram yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui penggugat ketika kawin masih gadis dan tergugat adalah perjaka;
- Bahwa, saksi mengetahui penggugat dan tergugat pernah tukun dan dikaruniai 1 orang anak berumur 11 tahun dipelihara oleh penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penggugat dan tergugat seringbertengkar karena tergugat telah memiliki perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui penggugat dan anaknya tidak pernah dibiayai oleh tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 209 sampai sekarang telah memasuki 11 tahun lamanya;
- Bahwa tidak pernah lagi ada usaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat;

2. Saksi kedua mengaku bernama, Saksi II umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di Jln. tanah Rata di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung penggugat;
- Bahwa, saksi kenal penggugat dan terguat sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui penggugat dan tergugat kawin pada tanggal 11 Juni 2006, di Ambon;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat;

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat yang bernama Bapak Karim;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi saksi kawin adalah Bapak AH dan Bapak AS;
- Bahwa, saksi mengetahui yang mengetahui yang menjadi mahar adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa, saksi mengetahui penggugat dan tergugat tidak memiliki hubungan mahram yang bisa menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat penggugat dan tergugat kawin, penggugat adalah gadis dan tergugat adalah jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui, penggugat dan tergugat pernah tukun dan telah memiliki 1 orang yang dipelihara oleh penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering bertengkar yang disebabkan tergugat sering bikin ulah dan tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya, karena tergugat telah berhubungan dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui penggugat bekerja sebagai PNS sedangkan tergugat adalah wiraswasta;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada lagi yang menasihati penggugat dan tergugat;

Bahwa penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 15 Agustus 2019 dan tanggal 3 September 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai dengan 11 Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa, saksi penggugat yang pertama dan kedua sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai posita 1 sampai dengan 11, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Juni 2006 Kota Ambon;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat, sekaligus mengawinkan penggugat dengan tergugat, dan dengan mahar seperangkat perlengkapan shalat, dan disaksikan oleh dua orang saksi, dan antara penggugat dan tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 sampai sekarang telah memasuki 11 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan syariat Islam;
2. Bahwa, penggugat telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa, penggugat telah ditinggalkan oleh tergugat selama 11 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (b) Peraturan

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1.. Ghoyatul al-Marom lisyaiikh al Majdi yang berbunyi sebagai berikut :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلق**

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci [ tidak senang lagi ] kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu."*

4. Kaidah ushul fiqhi yang artinya sebagai berikut : *"Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas."*

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan penggugat ( Penggugat) dengan tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juni 2006 di Ambon
4. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra tergugat ( Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat)

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Akhiru, SH. sebagai Ketua Majelis, Ismail Warnangan, SH.,MH dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 09 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Sitti Rohani Samal sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota,

Ttd

Ismail Warnangan, SH.,MH

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Akhiru, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Sitti Rohani Samal

Perincian biaya :

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.00,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000.00,-
4. Biaya PNBP Penggugat dan Tergugat	Rp. 20.000.00,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.00,-
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000.00,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 416.000.00,-</b>

(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Drs. BACHTIAR